



### **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns)**

**Tami Rusli<sup>1</sup>, Intan Nurina Seftiniara<sup>2</sup>, Arif Maulana Rohim<sup>3</sup>**

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: [tami@ubl.ac.id](mailto:tami@ubl.ac.id),

E-mail: [intannurina@ubl.ac.id](mailto:intannurina@ubl.ac.id),

E-mail: [arifmaulana2712@icloud.com](mailto:arifmaulana2712@icloud.com)

#### *Abstrak*

Jenis kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns) serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengenal orang atau individu secara langsung dan melihat mereka saat mereka mengungkapkan pendapat dan menarik kesimpulan. Faktor penyebab terdakwa melakukan percobaan pencurian adalah karena adanya faktor kesempatan dimana pada pukul 03.00 WIB adalah saat yang hening dimana orang pada umumnya sedang tertidur sehingga terdakwa dapat melancarkan aksinya dalam melakukan pencurian akan berhasil. Namun aksi tersebut gagal dikarenakan pemilik rumah terbangun. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns) Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana diketahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah benar dan jelas terhadap tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dimana secara sah bahwa pelaku dinyatakan bersalah sudah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam melakukan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa hal-hal berupa alat bukti berupa pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan dan hasil pengakuan saksi, oleh karena hal tersebut terdakwa dijatuhkan pidana tiga tahun penjara.

**Kata kunci :** pertimbangan hakim, percobaan, pencurian, keadaan memberatkan



### A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Hasil Amandemen).

Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum.<sup>1</sup>

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu "Dimana ada manusia pasti ada kejahatan"; "*Crime is eternal-as eternal as society*".<sup>3</sup>

Jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan meningkatnya kebutuhan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bertambahnya penduduk tentunya akan semakin meningkatkan aktivitas masyarakat, aktivitas tersebut akan mempengaruhi lingkungannya, seperti sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan dan mempersingkat waktu mencapai ke tempat tujuan.

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Dewi Kurnia Sari. 2020. *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Di Polres Banjar, Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Kalimantan MAB, hlm. 2

<sup>2</sup> Rendi H Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. I, hlm. 8

<sup>3</sup> Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 200



Menurut pendapat Barda Nawawi Arief perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. “Dengan demikian kejahatan disamping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial”.<sup>4</sup>

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as eternal as society*”.<sup>5</sup>

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Rumah Saksi Suwono Bin Suhardiman yang beralamatkan di Desa Sidharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di gorong-gorong didepan rumah Saksi Suwono Bin Suhardiman Terdakwa masuk kedalam rumah yang terletak disamping rumah Saksi Suwono Bin Suhardiman yang kosong dan tidak ada orangnya kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu berwarna cokelat panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan ujungnya besi runcing warna cokelat (tombak), kemudian Terdakwa mengambil tombak tersebut dan menuju ke samping rumah Saksi Suwono Bin Suhardiman lalu Terdakwa merusak jendela rumah Saksi Saksi Suwono Bin Suhardiman dengan cara mencongkel daun jendela bagian bawah dengan menggunakan tombak tersebut.

Setelah jendela berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk kerumah Saksi Saksi Suwono Bin Suhardiman melalui jendela tersebut dengan cara memanjatnya, setelah masuk kedalam rumah Saksi Saksi Suwono Bin Suhardiman kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga dengan maksud untuk mengambilnya, akan tetapi perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah Saksi Saksi Suwono Bin Suhardiman tidak sampai selesai karena pada saat Terdakwa masuk ke kamar tidur Saksi Nurul Khotimah Binti Saikoni, Saksi Nurul Khotimah Binti Saikoni bangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa sedang berdiri didepan lemari baju yang ada dikamar tidur Saksi Nurul Khotimah Binti Saikoni kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur Saksi Nurul Khotimah Binti Saikoni lalu tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar tidur Saksi Nurul Khotimah Binti Saikoni

Kemudian Saksi Nurul Khotimah Binti Saikoni berteriak “maling maling maling”, karena teriakan tersebut kemudian Saksi Suwono Bin Suhardiman terbangun dari tidurnya selanjutnya Saksi Suwono Bin Suhardiman melihat Terdakwa melarikan diri keluar dari rumah Saksi Saksi Suwono Bin Suhardiman melalui jendela rumah Saksi Saksi Suwono Bin Suhardiman yang sebelumnya dilalui Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi Saksi Suwono Bin Suhardiman.

Terdakwa Usman Abdullah Bin Abdullah Syani warga desa Haduyang Ratu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan tindak pidana percnaa pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusun dalam artikel yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Press, Semarang. hlm, 14.

<sup>5</sup> Yesmil Anwar. 2010, *Kriminologi*, Rafika Aditama. Bandung, hlm.200



Perkara Pidana Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns)”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns)?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns)?

## B. PEMBAHASAN DAN HASIL

### 1. Faktor-faktor Penyebab Terdakwa Melakukan Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns)

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat didalam semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan social, kehidupan politik, budaya Pendidikan dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Ada beberapa pendapat para ahli yang memaparkan dan mengemukakan pengertian perbuatan pidana diantaranya adalah Van Hammel yang telah merumuskan “*Strafbaar feit*” itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>7</sup>

Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*” merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh undang-undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana (sanksi) yang dapat ditimpakan oleh negara pada siapa atau pelaku yang membuat tingkah laku yang dilarang tersebut.<sup>8</sup>

Simmons merumuskan *Strafbaar feit* sebagai “*Enne Strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*” yang artinya suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>9</sup>

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat didalam semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya Pendidikan dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebaskan kepentingan ekonominya

<sup>6</sup> Zulfi Diane Zaini. 2012. *Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)*, Jurnal Hukum, Vol. XXVIII, No. 2, hlm. 930

<sup>7</sup> Van Hammel. 2003. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung, hlm. 251

<sup>8</sup> Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B. 2006. *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 23

<sup>9</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Hukum, Bandung, hlm. 150



kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>10</sup>

Kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat namun kejahatan ini masih sering terjadi. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu faktor personal, termasuk didalamnya adalah faktor biologis seperti umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain serta psikologis seperti agresifitas, kecerobohan dan keterasingan. Faktor kedua adalah situasional seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang dideskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>11</sup>

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui *gen* dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku Sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>12</sup>
2. Teori Psikogenesis Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>13</sup>
3. Teori Sosiogenis, Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang

<sup>10</sup> Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 115

<sup>11</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

<sup>12</sup> Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 86.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm 88



tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan dengan Bapak Briptu Widi Widiyanto selaku penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk di gorong-gorong didepan rumah saksi Suwono Terdakwa masuk kedalam rumah yang terletak disamping rumah saksi Suwono yang kosong dan tidak ada orangnya kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu berwarna cokelat panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan ujungnya besi runcing warna cokelat (tombak), kemudian Terdakwa mengambil tombak tersebut dan menuju ke samping rumah saksi Suwono lalu Terdakwa merusak jendela rumah saksi Suwono dengan cara mencongkel daun jendela bagian bawah dengan menggunakan tombak tersebut.

Bahwa setelah jendela berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk kerumah saksi Suwono melalui jendela tersebut dengan cara memanjatnya, setelah masuk kedalam rumah saksi Suwono kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga dengan maksud untuk mengambilnya, akan tetapi perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah saksi Suwono tidak sampai selesai karena pada saat Terdakwa masuk kamar tidur Saksi Nurul Khotimah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab terdakwa melakukan percobaan pencurian adalah karena adanya faktor kesempatan dimana pada pukul 03.00 WIB adalah saat yang hening dimana orang pada umumnya sedang tertidur sehingga terdakwa dapat melancarkan aksinya dalam melakukan pencurian akan berhasil. Namun aksi tersebut gagal dikarenakan pemilik rumah terbangun.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns)

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat di pidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku.<sup>15</sup>

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, unsur-unsur kesalahan yakni :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Mempunyai kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dan
3. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>16</sup>

Tentunya dalam bidang hukum, semua orang sudah memahami bahwa pertimbangan hakim dalam setiap kasus-kasus yang ditangani memang memberikan kepastian hukum yang tinggi.<sup>17</sup> yang dilakukan oleh seorang hakim merupakan salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, jika dalam pelaksanaannya tidak cukup pertimbangan maka akan menimbulkan alasan untuk mengajukan ke Pengadilan yang lebih Tinggi. Dalam persidangan

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 89.

<sup>15</sup> Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 12.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 116

<sup>17</sup> Tesselonika Novela Pangaila. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum*. Lex Privatum, Vol. 4 No. 3, hlm. 8.



pengadilan, pembuktian harus dicari karena hakim dapat mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti tersebut untuk mengambil keputusan, untuk membuktikan bahwa peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi dan memperoleh putusan pengadilan yang sebenarnya dan adil.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi percobaan pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi Suwono dengan alamat di Desa Sidoharjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa Terdakwa telah mencoba mengambil barang-barang berharga milik saksi Suwono. Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang duduk di gorong-gorong didepan rumah saksi Suwono Terdakwa masuk kedalam rumah yang terletak disamping rumah saksi Suwono yang kosong dan tidak ada orangnya kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kayu berwarna cokelat panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan ujungnya besi runcing warna cokelat (tombak), kemudian Terdakwa mengambil tombak tersebut dan menuju ke samping rumah saksi Suwono lalu Terdakwa merusak jendela rumah saksi Suwono dengan cara mencongkel daun jendela bagian bawah dengan menggunakan tombak tersebut.

Bahwa setelah jendela berhasil terbuka kemudian Terdakwa masuk kerumah saksi Suwono melalui jendela tersebut dengan cara memanjatnya, setelah masuk kedalam rumah saksi Suwono kemudian Terdakwa mencari barang-barang berharga dengan maksud untuk mengambilnya, akan tetapi perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah saksi Suwono tidak sampai selesai karena pada saat Terdakwa masuk ke kamar tidur Saksi Nurul Khotimah, saksi Nurul Khotimah bangun dari tidurnya dan melihat Terdakwa sedang berdiri didepan lemari baju yang ada dikamar tidur Saksi Nurul Khotimah kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur Saksi Nurul Khotimah lalu tidak lama kemudian Terdakwa masuk kembali ke kamar tidur Saksi Nurul Khotimah selanjutnya Saksi Nurul Khotimah berteriak "*Maling Maling Maling*", karena teriakan tersebut kemudian saksi Suwono terbangun dari tidurnya selanjutnya saksi Suwono melihat Terdakwa melarikan diri keluar dari rumah saksi Suwono melalui jendela rumah saksi Suwono yang sebelumnya dilalui Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi Suwono.

Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri dari rumah saksi Suwono, saksi Suwono bersama saksi Nurul Khotimah keluar dari rumah dan berteriak "*Maling Maling Maling*" sembari saksi Suwono membunyikan kentongan yang ada di Gardu, setelah itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga kemudian dibawa kerumah Kepala Desa Selagai Lingga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Suwono untuk mencoba mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah saksi Suwono. Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut menggunakan 1 (satu) buah kayu berwarna cokelat panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan ujungnya besi runcing warna cokelat (tombak) untuk merusak jendela.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menurut Bapak Muhammad Iqbal, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 167 Ayat (2) KUHP. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dimana niat untuk perbuatan ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan atau tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan atas kehendak Terdakwa itu sendiri;

Unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama.

Oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suwono Bin Suhardiman ;
3. Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Amar putusan

1. Menyatakan Terdakwa Usman Abdullah Bin Abdullah Syani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Abdullah Bin Abdullah Syani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah jaket Switer warna orange kombinasi hitam dengan motif garis-garis;
  - b. 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru;
  - c. 1 (satu) buah tombak Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan No





77/Pid.B/2022/Pn.Gns) Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya 363 ayat (2) KUHP *Jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana diketahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah benar dan jelas terhadap tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dimana secara sah bahwa pelaku dinyatakan bersalah sudah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam dalam melakukan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa hal-hal berupa alat bukti berupa pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan dan hasil pengakuan saksi, oleh karena hal tersebut terdakwa dijatuhkan pidana tiga tahun penjara.

### C. KESIMPULAN

Faktor penyebab terdakwa melakukan percobaan pencurian adalah karena adanya faktor kesempatan dimana pada pukul 03.00 WIB adalah saat yang hening dimana orang pada umumnya sedang tertidur sehingga terdakwa dapat melancarkan aksinya dalam melakukan pencurian akan berhasil. Namun aksi tersebut gagal dikarenakan pemilik rumah terbangun.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan (Studi Putusan No 77/Pid.B/2022/Pn.Gns) Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya 363 ayat (2) KUHP *Jo* Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana diketahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah benar dan jelas terhadap tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan dimana secara sah bahwa pelaku dinyatakan bersalah sudah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, dalam dalam melakukan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa hal-hal berupa alat bukti berupa pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan dan hasil pengakuan saksi, oleh karena hal tersebut terdakwa dijatuhkan pidana tiga tahun penjara.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Kedua, Universitas Diponegoro, Press, Semarang. hlm, 14.
- Dewi Kurnia Sari. 2020. *Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Di Polres Banjar*, Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Hj. Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B. 2006. *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung
- Mahfud Junaedi. 2017. *Paradigma Baru Filsafat Pendidikan Islam*, Depok, Kencana
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Sekolah Hukum, Bandung
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2-3
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia
- Van Hammel. 2003. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Reflika Aditama, Bandung
- Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung

#### B. Jurnal

- Rendi H Pratama, Sri Sulastri, dan Rudi Saprudin Darwis. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. I



Tessalonika Novela Pangaila. 2016. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 3

Zulfi Diane Zaini. 2012. Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat), *Jurnal Hukum*, Vol. XXVIII, No. 2

### ***C. Peraturan Perundang-undangan***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.  
Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

### ***D. Sumber Lainnya***

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian Pidana, Diakses dari <https://kbbi.kata.web.id/>.  
Kamus Hukum. 2008. Citra Umbara, Jakarta.